

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI
PADA PENETAPAN HARTA BERSAMA (ANALISIS PUTUSAN
NOMOR 3669/Pdt.G/2023/PA.JS dan 3916/Pdt.G/2023/PA.BKS)**

SKRIPSI

OLEH

ANGELI PUTRIANI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2025 M/1446 H

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI
PADA PENETAPAN HARTA BERSAMA (ANALISIS PUTUSAN
NOMOR 3669/Pdt.G/2023/PA.JS dan 3916/Pdt.G/2023/PA.BKS)**

Skripsi

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Bidang Hukum**

Oleh :

**Angeli Putriani
210102010289**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2025 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Angeli Putriani
NIM : 210102010289
Tempat/Tgl. Lahir : Kuala Kapuas, 15 Februari 2003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Izin Poligami (Analisis Putusan Nomor 3669/Pdt.G/2023/Pa Js Dan 3916/Pdt.G/2023/Pa.Bks)” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 15 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan,



Angeli Putriani

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B-1317/Un. 14/III.2/PP.00.9/5/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Angeli Putriani
NIM : 210102010289
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Izin Poligami (Analisis Putusan Nomor 3669/Pdt.G/2023/PA.JS dan 3916/Pdt.G/2023/PA.Bks)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah
Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
website: www.fsy.uin-antasari.ac.id e-mail: fsya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : ANGELI PUTRIANI
NIM : 210102010289
JUDUL : DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 3669/Pdt.G/2023/PA.JS dan 3916
Pdt.G/2023/PA.Bks)
DOSEN : Dr. RAHMAT SHOLIHIN., S.Ag., M.Ag

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	28/08/2024	Konsultasi Bab I	1. Perubahan judul Menjadi Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Izin (Analisis Putusan nomor 3669/Pdt.G/2023/PA.JS dan Pdt.G/2023/PA.Bks)	
2	30/08/2024	Perbaikan dan ACC BAB I	ACC dan Lanjutkan ke Bab Selanjutnya	
3	14/02/2025	Konsultasi Bab II	1. Konsultasi mengenai deskripsi putusan yang diteliti	
4	17/02/2025	Perbaikan dan ACC BAB II	ACC dan Lanjutkan ke Bab Selanjutnya	
5	07/05/2025	Konsultasi Bab III	1. Perbaiki penulisan sub bab	
6	07/05/2025	Perbaikan dan ACC BAB III	ACC dan Lanjutkan ke Bab Selanjutnya	
7	07/05/2025	Konsultasi Bab IV	1. Konsultasi kesinambungan teori dan analisis 2. Tambahkan analisis menggunakan matriks	
8	16/04/2025	Perbaikan dan Konsultasi Bab IV	1. Footnote diperbaiki 2. Tambahkan narasi singkat setelah matriks	
9	16/05/2025	Perbaikan dan ACC BAB IV	ACC dan Lanjutkan ke Bab Selanjutnya	
10	16/05/2025	Konsultasi Bab V	1. Perbaikan kesimpulan dan saran	
11	16/05/2025	Perbaikan dan ACC BAB V	ACC	
12	16/05/2025	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	ACC	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Izin Poligami Pada Penetapan Harta Bersama (Analisis Putusan Nomor 3669/Pdt.G/2023/Pa.Js Dan 3916/Pdt.G/2023/Pa.Bks), ditulis oleh Angeli Putriani dengan NIM 210102010289, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 17 Juni 2025

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A+ dengan nilai (91,8)

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



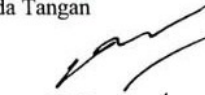
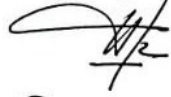
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

Nama

1. Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
(Ketua)
2. Diana Rahmi S.H., MH
(Anggota)
3. Dwi Arini Zubaidah
(Anggota)

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 

ABSTRAK

Angeli Putriani, *Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Izin Poligami Pada Penetapan Harta Bersama (Analisis Putusan Nomor 3669/Pdt.G/2023/Pa.Js Dan 3916/Pdt.G/2023/Pa.Bks)*, Skripsi, Dosen Pembimbing : Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag., pada Program Sudi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025

Kata Kunci: Disparitas Putusan Hakim, Izin Poligami, Penetapan Harta Bersama

Poligami menurut kamus Bahasa Indonesia ialah ikatan perkawinan, yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan. Dalam sistem hukum Indonesia, seorang suami yang ingin berpoligami harus mengajukan permohonan ke pengadilan agama. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya putusan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3669/Pdt.G/2023/Pa.Js dan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3916/Pdt.G/2023/Pa.Bks yang didalamnya terdapat duduk perkara yang sama, tetapi dengan amar putusannya berbeda sehingga kedua perkara tersebut terjadi disparitas. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti berkaitan dengan masalah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim pada dua putusan tersebut dan untuk mengetahui sinkronisasi dengan peraturan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis kesesuaian dua putusan tersebut. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, lalu dianalisis secara deskriptif berdasarkan pertimbangan hakim dan norma hukum yang berlaku.

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3669/Pdt.G/2023/PA.JS dinilai kurang selaras dengan regulasi terbaru karena tidak mempertimbangkan Buku II Pedoman Administrasi Peradilan Agama Revisi Tahun 2013 sebagai pedoman administrasi yang terbaru. Sebaliknya, Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3916/Pdt.G/2023/PA.Bks dinilai telah sesuai, karena tidak dapat menerima permohonan pemohon berdasarkan ketentuan hukum positif dan pedoman administrasi yang berlaku. Hal ini menunjukkan perbedaan penerapan hukum dan keselarasan regulasi antar pengadilan.

MOTO

"Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan"

(QS. Al-Insyirah : 6)

"Perang telah usai, aku bisa pulang

Kubaringkan panah dan berteriak MENANG"

(Nadin Amizah)

KATA PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, Sang Pencipta yang Maha Pengasih dan Penyayang, penulis mengucapkan puji syukur yang mendalam atas segala karunia dan hidayah-Nya. Skripsi ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar penulis dalam mengejar ilmu dan mencapai cita-cita. Semoga setiap kata dan pengetahuan yang terkandung di dalamnya menjadi berkah dan bermanfaat bagi banyak orang.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada: Ayahanda Drs. Shopian M.Ag dan Ibunda Dra. Sutriani, yang selalu memberikan dukungan, cinta, dan doa yang tak terhingga. Terima kasih atas segala pengorbanan dan bimbingan yang telah diberikan selama ini, yang menjadi cahaya dalam setiap langkah perjalanan penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak tercinta yang penulis sangat sayangi, Syifa Mawaddah Pianida dan Siti Maulina Ningrum, yang menjadi sumber motivasi dan inspirasi dalam menjalani setiap langkah hidup.

Terima kasih kepada segenap keluarga besar Fakultas Syariah dan Program Studi Hukum Keluarga Islam, khususnya teman-teman di keluarga besar Lokal C Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2021 dan UKK Pramuka dengan dinamika pertemanan yang ada hingga penulis dapat berkembang hingga saat ini.

Tak lupa penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri atas ketekunan dan komitmen untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai saat menyelesaikan skripsi ini, meskipun sempat menolak kenyataan bahwa lulus di

kampus tercinta ini, Alhamdulillah akhirnya perjuangan telah sampai ke tujuan yang diinginkan.

Tanpa nasihat, ketenangan, kekuatan, dan doa dari orang-orang terkasih, skripsi ini tidak akan rampung. Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada mereka, dan berharap Allah SWT akan membalas semua kebaikan mereka.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	: ا	A	16.	: ط	Th
2.	: ب	B	17.	: ظ	Zh
3.	: ت	T	18.	: ع	'
4.	: ث	Ts	19.	: غ	Gh
5.	: ج	J	20.	: ف	F
6.	: ح	H	21.	: ق	Q
7.	: خ	Kh	22.	: ك	K
8.	: د	D	23.	: ل	L
9.	: ذ	Dz	24.	: م	M
10.	: ر	R	25.	: ن	N
11.	: ز	Z	26.	: و	W
12.	: س	S	27.	: هـ	H
13.	: ش	Sy	28.	: ء	`
14.	: ص	Sh	29.	: ي	Y
15.	: ض	Dh			

1) Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَالُ) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَانُ) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـيْ	Ai	a dan i
ـَـوْ	au	a dan u

2) Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	û	u dengan topi di atas

3) Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah

maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4) Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ˤ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis al-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5) Ta' marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/.

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na'at*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah

3.	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahda al-Wujûd

6) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penelitian nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-

Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7) Cara Penelitian Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحُرُكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِثْلَا	hub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni

المُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul " Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Izin Poligami pada Penetapan Harta Bersama (Analisis Putusan Nomor 3669/Pdt.G/2023/Pa Js Dan 3916/Pdt.G/2023/Pa.Bks)". Shalawat serta salam tidak lupa penulis curahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga, kerabat, sahabat, dan pengikut Beliau hingga akhir zaman. Skripsi ini adalah hasil dari perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan, harapan, dan keinginan untuk terus belajar.

Dalam kesempatan berharga ini, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan inspirasi. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Terima kasih atas visi dan kepemimpinan yang telah menginspirasi kami semua.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah, yang selalu memberi semangat dan arahan dalam setiap langkah kami.
3. Bapak Abdul Hafiz Syairazi, SHI., MHI., selaku Kepala Prodi Hukum Keluarga Islam, dan Ibu Nahdia Nazmi, M.H., selaku Sekretaris Jurusan, yang telah membimbing, memberi semangat dan perhatian. Mereka tidak hanya memberikan ilmu yang berharga, tetapi juga teladan dalam integritas dan dedikasi, yang menjadi pendorong bagi penulis untuk terus berusaha mencapai yang terbaik.
4. Bapak Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang tak ternilai, menjadikan penulis lebih percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Staff Tenaga Kerja Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, yang telah membantu dalam proses administrasi dan memberikan dukungan yang berarti.
6. Staff Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, yang telah memfasilitasi penulis dalam mencari referensi yang diperlukan.
7. Kepala Tata Usaha Fakultas Syariah beserta jajaran, atas segala bantuan administratif yang sangat membantu.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penulis dalam Menyusun skripsi ini. Terutama dari Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh Pendidikan serta penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah Swt, membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapakan ampunan dan Ridha Allah Swt, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 15 Mei 2025

Penulis,



Angen Futhani

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
MOTO	vii
KATA PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Signifikansi Penelitian	11
E. Definisi Operasional	11
F. Penelitian Terdahulu	15
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	21
I. Jadwal Penyelesaian Skripsi	23

BAB II DESKRIPSI PUTUSAN DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI 24

A. Deskripsi Putusan Nomor 3669/Pdt.G/2023/Pa.Js	24
1. Peristiwa Hukum	24
2. Petitum	26
3. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Perkara pada Nomor 3669/Pdt.G/2023/PA. JS	27
B. Deskripsi Putusan 3916/Pdt.G/2023/PA.Bks	31
1. Peristiwa Hukum	31
2. Petitum	33
3. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Perkara pada Nomor 3916/Pdt.G/2023/PA.BKS	33

BAB III KETENTUAN UMUM TENTANG IZIN POLIGAMI SERTA PENERAPAN ASAS HUKUM PADA DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA 37

A. Teori Disparitas	37
B. Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia	41
1. Poligami dalam Perspektif Hukum Islam.....	41
2. Poligami dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia	43
3. Syarat-Syarat Poligami.....	44
C. Asas-asas dan Dasar pertimbangan Hakim dalam Pengambilan Keputusan ..	50
1. Macam-Macam Putusan	50
2. Penetapan dan Macam-Macamnya.....	57
5. Asas-Asas Hukum dalam Pengambilan Keputusan	60
D. Teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	62
E. Teori Sistem Hukum.....	65

BAB IV ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM 69

A. Pertimbangan Hakim dalam perkara Nomor: 3669/Pdt.G/2023/PA.JS dan Nomor: 3916/Pdt.G/2023/PA.Bks	69
--	----

1. Pertimbangan Hakim dalam perkara Nomor 3669/Pdt.G/2023/PA.JS.....	71
2. Pertimbangan Hakim dalam perkara Nomor 3916/Pdt.G/2023/Pa.Bks.....	73
B. Sinkronisasi Hasil Putusan Pengadilan Agama Perkara Nomor: 3669/Pdt.G/2023/PA.JS dan Perkara Nomor: 3916/Pdt.G/2023/Pa.Bks dengan Aturan di Indonesia	76
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	87

DAFTAR TABEL

Matriks 4. 1 Matriks Sinkronisasi Putusan Nomor 3669/Pdt.G/2023/PA.JS dan Nomor 3916/Pdt.G/2023/PA.Bks.....	79
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Putusan pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Bekasi.....	88
Lampiran 2 Surat penetapan judul dan Pembimbing	118
Lampiran 3 Surat Penetapan waktu Ujian Proposal.....	119
Lampiran 4 Surat Keterangan Berita acara Ujian Proposal	120
Lampiran 5 Surat Izin Riset	121
Lampiran 6 Surat Keterangan Telah Selesai Riset.....	122
Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	123
Lampiran 8 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	124
Lampiran 9 Sertifikat Keterampilan Komputer	125
Lampiran 10 Sertifikat Ma'had Al-Jami'ah	126
Lampiran 11 Sertifikat TOEFL.....	127
Lampiran 12 Surat Keterangan Perolehan SKK	128